

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PEMATANGSIANTAR
DAN
BAWASLU KABUPATEN TOBA
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PELAKSANA PENGAWAS PEMUNGUTAN SUARA PILKADA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024**

NOMOR : PER/43/112024
NOMOR : 00XX/KP.10.00/SU-28/11/2024

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-11-2024) bertempat di KABUPATEN TOBA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PEMATANGSIANTAR** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Ingrid Mayasari dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/161/082022 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Khusus Deputy Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Nomor: SKS/7/012024, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pematangsiantar yang berkedudukan di Pematangsiantar, beralamat di Jl. Sakti Lubis No. 5 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kabupaten Toba, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Phak I	Phak II
	

II BAWASLU KABUPATEN TOBA : Satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Toba, dalam hal ini diwakili oleh Sahat Sibarani selaku ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 yang berkedudukan di Jalan D. I Panjaitan No. 1 – B Balige Kelurahan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pengawas penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Pihak I	Pihak II
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/SDM.03.7.SD/04/2023 perihal Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu.
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ perihal Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan layanan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di bawah naungan **PIHAK KEDUA** guna meningkatkan kesejahteraan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kepesertaan pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Penguatan komitmen **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Melaksanakan sosialisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
- (5) Pemanfaatan Aplikasi milik **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kepesertaan pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh pelaksana Pengawas Pemungutan Suara yang berada di Bawaslu Kabupaten Toba dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Kepesertaan pelaksana Pengawas Pemungutan Suara minimal mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pelaksana Pengawas Pemungutan Suara yang dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi Ketua, Anggota, serta Sekretariat staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di lingkungan Bawaslu Kabupaten Toba akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah menyerahkan data dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.

PIhak I	PIhak II
	

- (4) Pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di lingkungan Bawaslu Kabupaten Toba didaftarkan terhitung bulan November 2024, atau mulai dari perjanjian kerjasama ini ditandatangani sampai dengan bulan Februari 2025 sejumlah 952 orang.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu :
- a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
- i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Laut : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Udara : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Dua belas Bulan (12) bulan pertama : 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Bulan ke-13 dan seterusnya : 50 % x upah sebulan yang dilaporkan
 - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
 - iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - vi. Santunan Cacat:
 - Sebagian Anatomis : %tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
 - Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
 - vii. Santunan Kematian
 - Santunan Kematian : 60% x 80 x upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
 - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta yang mengalami

Pihak I	Pihak II
	

risiko meninggal kecelakaan kerja atau cacat total tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
- Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;

b. Untuk Program Jaminan Kematian

- i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
- ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat dibayarkan sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
- iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-

c. Dalam hal proses pengajuan klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah iuran telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui pemerintah daerah Kabupaten Toba.

PASAL 5

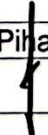
IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur sesuai Perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayarkan iuran melalui Bawaslu Kabupaten Toba setiap bulan secara kolektif sesuai dengan jumlah pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) yang didaftarkan, dan 1 (Satu) bulan untuk Panitia Pemilihan Umum Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bulan November 2024 sesuai dengan yang didaftarkan atau sesuai periode bekerja.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama masa tahapan Pilkada tahun 2024 terhitung sejak November 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri

Pihak I	Pihak II
	

Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
- Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 10
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK PERTAMA

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pematangsiantar

Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 123 Kelurahan Napitupulu Bagasan,
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba

Telp : (0622) 322987

Email : kcp.toba_samosir@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

Bawaslu Kabupaten Toba

Alamat : Jl. D.I Panjaitan No. 1-B Balige Kelurahan Napitupulu Bagasan
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba

Email : keuangantobasamosir@gmail.com

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 12
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK**

Pihak I	Pihak II
	

PERTAMA atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - d. peperangan atau perang saudara, huru hara; dan
 - e. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan antara **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG PEMATANGSIANTAR

 **INGGRID MAYASARI**

PIHAK KEDUA
BAWASLU KABUPATEN TOBA
KETUA




SAHAT SIBARANI

Pihak I	Pihak II
	